



Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO

Adriana^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Dachran S. Busthami¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: adriana.adriana@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jenepono sesuai atas putusan No.08/pdt/G/2017/PN.Jo. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan. Kemudian yang menjadi Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jenepono dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil.

Kata Kunci: Perlawanan; Pihak Ketiga; Putusan

ABSTRACT

The research objective was to analyze the reasons that became the legal basis for a third party to file a challenge and the consideration of the Jenepono District Court judges according to the decision No. 08 / pdt / G / 2017 / PN.Jo. The research method uses the type of empirical law research. The results of this study concluded that the legal considerations of the panel of judges in the Jenepono District Court Decision Number: 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jnp were civil cases handling cases of illegal acts between 2 parties, namely SAHARIA as the Pelawan party, against SAING DG. .NGERO, as the Opponent. Then what became the legal consideration for the Jenepono District Court Judge in the decision No. 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jo was that the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim because the lawsuit did not meet the formal requirements, namely the lawsuit was addressed to a person who had passed away. The lawsuit should be addressed to the heirs. So that the Panel of Judges considered the lawsuit to be formal flaw.

Keywords: Resistance; Third party; Decision

PENDAHULUAN

Praktek hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) macam perkara, yaitu perkara perdata permohonan (gugatan voluntair), dan perkara perdata gugatan (gugatan contentiosa). Perkara perdata permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang di ajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kasusnya yang di tunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Svinarky, 2019). Perkara permohonan atau gugatan voluntair hanya dapat diajukan apabila masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or diffrences with another party), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte (Kosasih, 2018). Sedangkan perkara perdata gugatan atau gugatan contentiosa adalah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih (between contending parties);

Pada pokoknya proses peradilan dalam perkara permohonan (voluntair) dan perkara gugatan (contentiosa) hampir sama, yang membedakan hanyalah dalam proses peradilan perkara perdata permohonan (voluntair), oleh karena tidak adanya pihak yang dilawan sehingga tentu saja proses jawab menjawab diantara para pihak (misalnya Jawaban, Replik, Duplik) menjadi tidak ada. Hal tersebut berbeda dengan proses peradilan perkara perdata gugatan (contentiosa) yang mengenal adanya proses jawab menjawab diantara para pihak (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik) (Hipan, 2017).

Dalam suatu peradilan perdata yang merupakan penerapan ketentuan dalam hukum acara perdata, terdapat bagian yang seringkali menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim (Isnantiana, 2017). Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak selamanya diterima untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum. Sering terjadi pihak terhukum menghambat pelaksanaan putusan melalui apa yang disebut dengan party verzet, yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara (Karinda, 2020). Sebagai contoh perlawanan diajukan oleh pihak debitur untuk melumpuhkan dan menunda eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau hipotik dengan dalil pokok yang dijadikan alasan adalah keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.

Selain perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam menghambat dan membatalkan eksekusi dapat dilakukan pula dengan memakai upaya hukum derden verzet (perlawanan pihak ketiga) (Maramis, 2017). Perbedaan antara kedua cara perlawanan terhadap eksekusi tersebut, adalah terletak pada subjek atau pihak yang mengajukan perlawanan. Pada party verzet perlawanan diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, sedangkan pada derden verzet perlawanan diajukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara (Nugrohandini & Mulyati, 2019).

Walaupun pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUH Perdata), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat

mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang disebut sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) (vide Pasal 378 Rv). Ada dua jenis perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yaitu perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan perlawanan terhadap eksekusi.

Derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa (Sitorus, 2018). Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (*conservatoir beslaag*) ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa sebelum putusan tersebut (Pasal 379 Rv).

Derden verzet atas eksekusi dapat diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan tetap dan sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila eksekusi telah dilaksanakan maka perlawanan terhadap eksekusi tidak dapat lagi dilakukan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan (Pradnyawati & Laba, 2018). *Derden verzet* terhadap eksekusi dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut. Yang menjadi objek perlawanan dalam perlawanan *derden verzet* adalah penetapan eksekusi, oleh karenanya *derden verzet* hanya dapat diajukan apabila telah ada penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara asal pada tingkat pertama. Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan berdasarkan dalil bahwa barang yang akan dieksekusi tersebut adalah hak milik dari Pelawan.

Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg menentukan:

“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”.

Berdasarkan ketentuan tentang *derden verzet* tersebut secara tegas menentukan bahwa, perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.

Perlawanan sebagai pemilik dari objek sengketa yang disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar bisa mendapatkan kembali haknya dan pelaksanaan sita eksekusi diangkat (Suyatno, 2018). Pada dasarnya *derden verzet* dapat dilakukan karena pihak ketiga yang memiliki hak terhadap tanah yang menjadi sengketa antara pihak terlawan dan pemohon eksekusi yang pada saat itu pihak ketiga bukan bagian dari pihak-pihak yang berperkara dan karena merasa hak-haknya telah dilanggar dan permohonan eksekusi tersebut.

Membahas mengenai pertimbangan hukum dalam perkara yang peneliti hendak angkat yaitu bagaimana hakim (Ahmad & Djanggih, 2017) dalam menyikapi setiap perkara perdata baik berkenaan derden verzet atau yang bersifat umum yaitu apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah surat gugatan.

Dalam prakteknya, hampir setiap eksekusi yang akan dilaksanakan, dilakukan dengan perlawanan/bantahan sehingga melumpuhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi. Salah satu contoh pengajuan perlawanan yang mengakibatkan pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda adalah kasus yang akan penulis uraikan dalam penulisan ini, yaitu Putusan pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor Perkara: 08/Pdt/G/2017/Pn.Jo. Dengan maraknya terjadi kasus permasalahan tersebut, Peneliti perlu mengkaji lebih dalam mengenai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi ini dengan tujuan agar dapat mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi dalam mengajukan perlawanan. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dibahas tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, khususnya dalam Putusan Perkara No.08/Pdt.G/2017/PN Jo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukm atau badan pemerintah. Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto khususnya di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analis terjadi di wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu perlawanan pihak ketiga (derden verzet eksekusi) studi kasus putusan No.08/pdt/G/2017/PN JO. Penulis mengambil wilayah Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Negeri Jeneponto merupakan pengadilan dengan jumlah perkara derden verzet relatif banyak dibanding pengadilan lain di wilayah hukum Sulawesi Selatan

PEMBAHASAN

A. Alasan yang Menjadi Dasar Hukum Bagi Pihak Ketiga Untuk Mengajukan Perlawanan.

Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan. Dalam hal ini, Pelawan telah melayangkan gugatan kepada Terlawan, terkait permohonan eksekusi tanah yang dimohonkan Terlawan pada sidang terdahulu dengan nomor perkara 26/PDT.G/2013/PN.JO, dimana pada sidang

terdahulu, pelawan yang merupakan pemilik tanah tersebut berdasarkan sejumlah barang bukti dan saksi, merasa tidak pernah dilibatkan pada sidang terdahulu, sehingga pihak pelawan merasa hak-hak nya telah dirampas, dan meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menanggihkan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri jeneponto hingga putusan dalam perkara perlawanan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dimaksud pada perkara terdahulu nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO.

1. Duduk Perkara

SAHARIA, berdasarkan identitas kependudukan, bertempat tinggal di Kampung Cengkong, Kel/Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Meidiyanto Santoso S.H, Amiruddin Lannurung S.H., M.H, Iryanti Wahyuningsih S.H, advokat dari kantor pengacara Dedi Meidiyanto Santoso S.H & Partner, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan.**, melawan:

SAING DG NGERO, Petani, berdasarkan identitas kependudukan bertempat tinggal di Kampung Bonto Baddo, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan.**

Bahwa pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa pada perkara terdahulu nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO berdasarkan SHM nomor 82 tahun 2009 yang kini telah dimohonkan eksekusi oleh terlawan. Akan tetapi, pada putusan terdahulu, pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara yang merupakan pemilik sah objek sengketa yang harus dilindungi hak-hak nya berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awalnya, pelawan tidak tahu mengenai perkara terdahulu yang sedang berjalan, nanti setelah terbit aanmaning (teguran) dari Pengadilan Negeri Jeneponto kepada termohon eksekusi untuk memenuhi amar putusan perkara terdahulu barulah pelawan menyadari bahwa tanah tersebut sedang dalam proses persidangan.

Diketahui bahwa objek sengketa adalah sah milik pelawan/SAHARIA bersama keluarganya dan yang lain termohon eksekusi (Paka Bin Dg. Haliman dkk) yang diperoleh melalui warisan orang tua/ ayah pelawan, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum antara tanah objek sengketa dengan pihak terlawan. Selanjutnya dalam perkara ini, pelawan telah menyerahkan buktii-bukti yang kuat (PLW 1- PLW 27), serta menghadirkan 5 orang saksi sebagai penguat bahwa tanah tersebut adalah sah milik pelawan.

Oleh karena pihak pelawan merasa hak-hak nya sebagai pemilik tanah objek sengketa telah dirampas oleh adanya putusan perkara terdahulu sehingga pelawan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya, menyatakan bahwa menurut hukum, pelawan adalah pelawan yang benar, berhak, dan pemilik sah terhadap objek sengketa, memohon kepada majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena merupakan tanah milik pelawan serta memerintahkan untuk menanggihkan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto hingga putusan dalam perkara perlawanan eksekusi ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi dalam perkara ini, ternyata pihak terlawan telah meninggal dunia 2 tahun sebelum pihak pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan, sehingga

majelis hakim menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1181/K/Pdt/2011, maka pihak pelawan tidak dapat lagi mengajukan kepada pihak terlawan, melainkan harus ditujukan kepada ahli waris terlawan. Maka dari itu, majelis hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

2. Dasar Gugatan

Putusan perkara nomor 26/PDT.G/2013/PN.JO, SEMA NO. 2 TAHUN 1964, SEMA NO. 3 TAHUN 1986 dan SEMA NO. 14 TAHUN 2009 serta beberapa SEMA lainnya, mengenai penundaan eksekusi.

3. Pokok Perkara

Karena merasa keberatan hak-hak nya sebagai pemilik objek tanah sengketa dirugikan, maka penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk kemudian memohon agar Majelis Hakim memutuskan menanggukkan eksekusi tanah objek sengketa karena objek sengketa adalah milik penggugat secara sah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) nomor 82 tahun 2009.

4. Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 17 Februari 2017, tetapi Terlawan tidak juga hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya di persidangan maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan (bij verstek);
- c. Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terlawan tetapi tidak secara serta merta mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan akan tetapi hanya hal-hal yang beralasan hukum dan tidak melanggar hukum saja yang dikabulkan, dan untuk hal itu maka Pelawan harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;
- d. Menimbang, bahwa pokok Perlawanan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan adalah bahwa Pelawan merupakan pemilik sebagian tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 26/Pdt.G/2009/PN.JO jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/PDT/2010/PT.MKS jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 118 K/Pdt/2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 435 K/Pdt/2015;
- e. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan melalui Kuasanya mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- f. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan melalui Kuasanya juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan yakni saksi Muddin, saksi Tega, saksi Jumanai, saksi Barri, saksi Suang yang telah memberikan keterangan setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya di muka persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

- g. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Pelawan, ternyata pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Saing Dg. Ngero, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kampung BontoBaddo, Desa Kapita, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- h. Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Terlawan pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya di persidangan Majelis Hakim memeriksa Risalah Panggilan (relaas panggilan) kepada Terlawan tertanggal 17 Februari 2017, ternyata dalam relaas panggilan tersebut Jurusita menerangkan bahwa ia tidak bertemu dengan Terlawan karena Terlawan telah meninggal dunia pada tahun 2012, kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada keluarga Terlawan;
- i. Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pelawan juga telah menyatakan kalau Terlawan telah meninggal dunia sekitar beberapa tahun sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, selanjutnya saksi Muddin, dan saksi Suang juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Terlawan telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun sebelum perkara perlawanan ini diajukan;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1181 K/PDT/2011**, dengan kaidah hukum: “gugatan tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab”
- k. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena yang diajukan sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini yaitu Saing Dg. Ngero ternyata telah meninggal dunia, maka Pelawan tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang ditujukan langsung kepada Terlawan, melainkan haruslah ditujukan kepada ahli waris dari Terlawan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan tidak cermat dalam menyusun gugatan perlawanannya sehingga perlawanan ini mengandung cacat formil yakni perlawanan pelawan salah orang (*error in persona*);
- l. Menimbang, bahwa selain hal tersebut dipersidangan setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil perlawanan Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan atas perkara No. 26/PDT.G/2009/PN.JO., jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/PDT/2010/PT.MKS, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 118 K/PDT/2011, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 435 PK/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena tanah objek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut adalah tanah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomot 82 tahun 2009, yang mana pada perkara terdahulu Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak;
- m. Menimbang, bahwa dalam upaya perlawanan terhadap eksekusi maupun sita eksekusi, perlawanan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya terganggu (*derden verzet*), dengan demikian Pelawan memiliki hak untuk melakukan perlawanan dalam perkara ini;
- n. Menimbang, bahwa namun demikian terhadap upaya perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diajukan oleh Pelawan haruslah didasari dengan

adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (vide Pasal 206 ayat (1) RBg), dan berdasarkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut barulah dapat diajukan perlawanan (verzet) oleh pihak ketiga yang merasa yang hak-haknya terganggu (vide Pasal 206 ayat (6) RBg);

- o. Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasanya di persidangan hanya menghadirkan bukti surat P-26 dan P-27 berupa Risalah Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (Paka bin Dennialiman, dkk), akan tetapi baik dalam posita perlawanannya, Pelawan tidak mencantumkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, dan pada proses pembuktian, Pelawan juga tidak menghadirkan bukti surat berupa Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan demikian Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi sebelum Perintah/Penetapan Eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan belum dapat diajukan (premature);
- q. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan yang disampaikan oleh Pelawan ini tidak memenuhi syarat formil suatu perlawanan, sehingga terhadap perlawanan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- r. Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 RBg, Pelawan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;
- s. Memperhatikan ketentuan pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1181 K/PDT/2011, Pasal 206 ayat (1) RBg, Pasal 206 ayat (6) RBg, PERMA No. 1 tahun 2016, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

B. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai atas putusan No.08/pdt/G/2017/PN.Jo.

Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, baik derden verzet maupun perkara biasa, yang paling pertama diperiksa oleh Majelis Hakim adalah formalitas gugatan, dimana formalitas gugatan tersebut memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup identitas para pihak, selanjutnya syarat materilnya mencakup isi gugatan, apakah beralasan hukum atau tidak.

Selanjutnya, dalam mengajukan gugatan, hal yang harus diperhatikan adalah jangka waktu gugatan tersebut, apakah sudah daluarsa atau tidak, atau bahkan premature. Premature dalam hal ini berarti gugatan diajukan sebelum waktunya.

Derden verzet diajukan apabila telah ada perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pada perkara ini, perintah eksekusi belum dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, melainkan hanya mengirimkan surat teguran kepada pihak terlawan untuk menaati isi putusan, sehingga gugatan pelawan dalam perkara no.08/pdt.G/2017/Pn.Jo dianggap premature.

Apabila syarat formil telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah pokok perkara. Dalam perkara *derden verzet*, majelis hakim harus melihat keterangan saksi & bukti yang diajukan pelawan, serta memeriksa perkara terdahulu, apakah ada kekeliruan atau tidak.

Dalam Amar Putusan perkara nomor 08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp, majelis hakim mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terlawan yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 2.361.000 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan analisa putusan dan wawancara yang dilakukan peneliti oleh Majelis Hakim yang memutus perkara diatas, penulis berpendapat bahwa dalam perkara no 08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp yang diangkat oleh Peneliti, pihak terlawan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan negeri Jeneponto, tidak hadir di dalam persidangan, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya terlawan (*bij verstek*). Selain itu, berkaitan dengan syarat materil dari gugatan tersebut, adapun keterkaitan dan hubungan hukumnya antara lain perlawanan yang disampaikan oleh kuasa hukum pelawan adalah bahwa pelawan merupakan pemilik sebagian tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri jeneponto nomor 26/PDT.G/2009/PN.JO jo. Putusan pengadilan tinggi Makassar nomor 181/Pdt/2010/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 118/K/Pdt/2011 jo. Putusan MA RI nomor 435K/Pdt/2015; yang dapat dibuktikan dengan mengajukan (27) bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Berkaitan dengan syarat formil dari gugatan yang diajukan, bahwa pelawan mengajukan gugatannya dengan pihak terlawan yang pada saat diajukan, pihak terlawan dalam hal ini saing dg ngero ternyata telah meninggal dunia. Jadi seharusnya pihak pelawan tidak lagi dapat mengajukan gugatannya terhadap terlawan, melainkan harus ditujukan kepada ahli waris dari terlawan, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1181K/Pdt/2011 dengan kaidah hukum: "gugatan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard*) karena penggugat atau menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan dan bukannya merupakan kewenangan dari pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung" dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat pelawan tidak cermat dalam menyusun gugatan perlawanannya sehingga perlawanan ini mengandung cacat formil yakni pelawan salah orang atau (*error in persona*).

Mengenai amar putusan, penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini, amar putusan dengan nomor 08/Pdt.Plw/2017/Pn/Jnp yaitu ketidakhadiran pihak

terlawan sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak terlawan (*bij verstek*). Setelah penulis meneliti dan mencermati perkara tersebut berdasarkan relaas panggilan terhadap (Saing Dg. Ngero) selaku tergugat tertanggal 17 Februari 2017, yang dikirimkan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Jeneponto, ternyata tertulis keterangan bahwa juru sita tidak bertemu dengan terlawan karena terlawan telah meninggal dunia. Sehingga kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada keluarga terlawan, dan telah sesuai dengan peraturan yang ada karena berdasarkan duduk perkara bahwasanya pihak terlawan telah dipanggil sesuai dengan standard dan ketentuan prosedur yang ada, yaitu dipanggil secara sah dan patut. Adapun sah dan patut adalah bahwa terlawan dipanggil oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Negeri bersangkutan. Penulis berpendapat telah sesuai pasal 125 HIR dan pasal 149 Rbg ayat 1; "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang mekipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan di kabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan".

Selanjutnya, amar putusan lainnya adalah bahwasanya perlawanan yang diajukan pelawan tidak dapat diterima karena pada dasarnya perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diajukan pelawan haruslah didasari dengan adanya suatu perintah atau penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (*vide* Pasal 206 ayat (1) Rbg) dan berdasarkan perintah atau penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri tersebut barulah dapat diajukan perlawanan (*Verzet*) oleh pihak ketiga yang merasa hak-hak nya terganggu (*vide* Pasal 206 ayat (6) Rbg). Akan tetapi, pada saat itu perintah atau penetapan eksekusi belum dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri jeneponto, sehingga perlawanan ini dianggap premature. Selain dalam persidangan, pelawan hanya melalui kuasanya dipersidangan hanya menghadirkan bukti surat P-26 dan P-27 berupa risalah panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi (Paka Bin Dg. Naliman dkk

KESIMPULAN

1. Alasan pihak ketiga mengajukan derden *verzet* dalam putusan karena pelawan sangat keberatan dengan dirugikan hak-haknya sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 82 tahun 2009, terhadap akan dilaksakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jeneponto. Selanjutnya Pelawan keberatan karena dirinya tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara pada perkara terdahulu.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil.

SARAN

1. Agar dalam setiap persidangan sebelumnya, pihak ketiga harus di libatkan karena pihak ketiga merupakan pemilik sah dari objek sengketa.
2. Dalam mengajukan gugatan, agar pihak pelawan memperhatikan dengan teliti tentang subyek yang di lawan atau yang di gugat, agar tidak mengandung cacat hukum yang bisa membatalkan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44-55.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 8(4), 143-151.
- Kosasih, A. (2018). Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 3(1), 111-120.
- Maramis, I. W. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi. *Lex Administratum*, 5(5), 31-40.
- Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 35-52.
- Pradnyawati, P., & Laba, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(1), 25-33.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Suyatno, R. A. (2018). Perlawanan Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 1-10.
- Svinarky, I. (2019). *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. CV Batam Publisher.